

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian etnis Tionghoa masih menganut ajaran Kong Hu Cu, yang berkeinginan memberikan warisan kepada anak laki-laki, sehingga mereka melakukan penyelundupan hukum (*Wetsontduiking*) dalam pembagian warisan, yang biasanya dilakukan dengan testamen atau “simulasi jual beli” atau hibah. Hukum waris pada etnis Tionghoa terasa “dipaksakan” dengan pemakaian hukum waris perdata barat, yang masih didasarkan pada politik hukum Hindia Belanda, yaitu bagian anak laki-laki dan perempuan adalah sama. Hal ini dirasakan tidak sesuai dengan kesadaran hukum sebagian masyarakat Tionghoa. Etnis Tionghoa tidak dapat dikatakan sebagai pendatang, karena mereka sudah lahir di Indonesia dan berkewarganegaraan Indonesia, sehingga berdasarkan defenisi hukum adat, mereka dimungkinkan memakai hukum waris adatnya sendiri. Pewarisan selama ini dilakukan berdasarkan hukum waris perdata barat dan terlaksana dengan baik tanpa adanya gugatan dan sengketa sampai ke pengadilan.
2. Bagi etnis Tionghoa yang beragama Kristen, Katolik, Budha, dan Konghucu di Sumatera Barat dalam hal pewarisan tidak sepenuhnya

berlaku hukum agamanya. Namun bagi etnis Tionghoa yang beragama Islam justru sepenuhnya berlaku hukum waris Islam. Hukum yang dipakai tetap hukum waris perdata barat sesuai yang ditentukan oleh negara. Khusus bagi etnis Tionghoa yang beragama Islam, sesuai UU No. 3 Tahun 2006 tidak dimungkinkan lagi choice of law dalam penyelesaian sengketa waris, yaitu harus melalui pengadilan agama. Dilihat dari pluralisme hukum waris, dapat dikatakan pluralisme hukum yang berlaku adalah weak legal pluralism, karena hukum adat pada etnis Tionghoa tidak berperan dalam pembagian waris. Dalam proses pewarisan dan turun waris terhadap harta warisan dari pewaris, semuanya mengarah pada hukum waris yang diatur dan ditentukan oleh negara, yaitu hukum waris perdata barat.

3. Langkah yang dapat dilakukan untuk harmonisasi pluralitas hukum waris adalah dengan menerapkan asas musyawarah mufakat bagi ahli waris, untuk menentukan hukum waris mana yang akan dipakai dan bagian waris yang disepakati oleh ahli waris. Sesuai dengan kaidah hukum perdata bahwa hukum bersifat mengatur (*anvullend recht*), maka kepada para ahli waris diberi kebebasan untuk menentukan secara musyawarah mufakat hukum waris dan bagian waris yang diinginkan. Hal ini akan diharmonisasikan dalam bentuk surat keterangan ahli waris yang dibuat dalam bentuk akta otentik oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang, yaitu dalam bentuk *partij acte* dan *amtelijk acte*.

B. SARAN

1. Direkomendasikan kepada pemerintah, agar diberikan perlakuan yang sama bagi etnis Tionghoa yang akan membuat surat keterangan waris, mengingat dalam UU No. 12 Tahun 2006 hanya dikenal WNI dan WNA, tidak lagi ada penggolongan penduduk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 dan 163 IS. Keadaan ini diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 40 Tahun 2008 dan sesuai dengan asas *Lex posterior derogat legi priori*, maka hukum yang terbaru (*posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*prior*).
2. Direkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk memberi pengakuan kepada Perkumpulan HTT dan HBT, atau dibentuk perkumpulan khusus, sebagai suatu lembaga adat bagi masyarakat etnis Tionghoa di Sumatera Barat. Hal ini untuk merealisasi UU No. 48 Tahun 2009, sebagai lembaga penyelesaian sengketa lain yang mengacu pada hukum adat. Sehingga dengan adanya pengakuan negara terhadap keberadaannya, maka diharapkan nantinya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan ini dapat dimasukkan klausula/ pasal mengenai kewenangan ketua adat dalam proses pewarisan bagi anggota perkumpulan yang ingin membagi waris secara adat, berikut dengan kewenangan pembuatan surat keterangan waris yang diketahui oleh ketua perkumpulan.
3. Direkomendasikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menyesuaikan

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional khususnya Pasal 111 ayat (1) PMNA / KBPN No. 3 Tahun 1997, yang masih memberlakukan pembedaan golongan penduduk dan pemaksaan pemakaian hukum waris sesuai dengan golongan penduduk. Demikian juga dengan peraturan-peraturan lainnya dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang masih memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan ras dan etnis, karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap UU No. 12 Tahun 2006 dan UU No. 40 Tahun 2008. Oleh karena itu, untuk membuat aturan kewenangan pembuatan Surat Keterangan Waris hendaknya disesuaikan dengan atribusi dan delegasi sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2011.

